

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ketika mengalami peralihan fungsi menjadi lahan pekarangan serta prosedur hukum dalam peralihan fungsi lahan pertanian sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melalui pembentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengendalian alih fungsi lahan, pemberdayaan petani, serta pemberlakuan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku pelanggaran. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah menjaga ketersediaan lahan pertanian, memastikan ketahanan pangan, serta melindungi hak dan kepentingan petani. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pekarangan tanpa melalui prosedur hukum yang ditentukan. Hal ini terjadi karena pengawasan pemerintah daerah yang kurang memadai, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, serta tekanan dari kebutuhan ekonomi.
- 2). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menciptakan sistem hukum yang lengkap dan ketat untuk mengatur perubahan penggunaan lahan pertanian. Tujuannya adalah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan

memastikan kestabilan pangan nasional. Alih fungsi lahan hanya bisa dilakukan dalam batas tertentu selama memenuhi prinsip perlindungan lahan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ada kepentingan umum yang mendesak, mendapatkan izin resmi, serta wajib menyediakan lahan pengganti yang luas dan kualitasnya sama atau lebih baik. Prosedur pengalihan fungsi lahan dilakukan dengan beberapa tahap yang berurutan, mulai dari menentukan status lahan tersebut, mengajukan permohonan, kemudian dievaluasi dan diperiksa oleh pemerintah daerah, setelah itu disetujui oleh DPRD dan pemerintah pusat, serta dilanjutkan dengan pencatatan dan pengawasan setelah izin diberikan. Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang mengatur untuk mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak sah. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada ketegasan aturan hukum, tetapi juga pada penerapan prosedur yang konsisten, kerja sama antarlembaga, serta pengawasan yang terus-menerus dalam penerapannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran berikut:

- 1). Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, memperbarui serta memperbarui data LP2B secara rutin, dan memperketat proses pemberian izin alih fungsi lahan. Pemerintah daerah perlu tetap konsisten dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan agar mampu memberikan efek jera dan

memastikan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa mempermudah pergantian status lahan LP2B menjadi lahan pekarangan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dengan menciptakan syarat tertentu tanpa memberatkan masyarakat.

- 2). Untuk Masyarakat, khususnya pemilik dan pengelola lahan pertanian, diharapkan meningkatkan pemahaman hukum terkait pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan serta memahami bahwa setiap perubahan fungsi lahan, termasuk menjadi lahan pekarangan, harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi kepentingan bersama dan keberlanjutan pangan, dan diharapkan masyarakat tidak menggunakan kesempatan syarat bagi masyarakat yang membutuhkan ketika mendapat kemudahan untuk mengalihfungsikan lahan LP2B.
- 3). Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris agar dapat menganalisis secara mendalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di berbagai daerah, sehingga bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Marjan Miharja, S. H. M. H. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. CV Cendekia Press. https://books.google.co.id/books?id=_TLpEAAAQBAJ
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Artikel

- A.A.A, I. M. S., Sawitri Dj, W., & Bagus Dera Setiawan, I. G. (2024). Konversi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.01.9>
- Adiyaksa, F., & Djojomartono, P. N. (2020). Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2014. *JGISE*, 3(1), 75.
- Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), 92–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.407>
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>
- Angki Intan Utami, & Raharjo, P. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Efektivitas Dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Agristan*, 5(2), 345–367.
- Arba, Putro, W. D., & Wagian, D. (2025). Perlindungan hukum lahan pertanian

pangan berkelanjutan dan implikasi hukumnya terhadap alih fungsi lahan pertanian tanpa izin. *Jatiswara*, 40(2), 196–208.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

Chamila, N., Susilowati, D., & Siswandi, B. (2021). Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Untuk Alih Fungsi Lahan Ke Sektor Non Pertanian Studi Kasus Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Jurnal SEAGRI*, 9(3).

Chandra, M. A., & Suhadi. (2025). Analisis Hukum Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Tata Ruang. *Nomos*, 5(2), 309–320.

Darman, I. K. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 10(2), 1–15.

Desmawan, D., Nuraisah, A., Mumtaz, A., Fadhillah, M. F., Aufa, F. S., Malihati, L., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan* (Vol. 3, Issue 2).

Dzakirah, V., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Implementasi Prosedur Peralihan Lahan Pertanian menjadi Permukiman di Kawasan Penyangga Ibu Kota oleh BPN. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 22701–22709.

Ekasari, Y., Reflis, R., Utama, S. P., Maryani, D., Asdami, E. A., & Uchera, R. (2024). Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di. *FLORA : Journal of Agricultural and Plantation Studies*, 1(2).

Erliana, Hairudin, Aryani, L., Khatimah, H., Safitri, N., & Sabilla, N. F. (2020).

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B di Kabupaten Barito Timur. https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19945/10.Laporan_Akhir_NA_LP2B.pdf?sequence=1

Faridl, F., Auliya, S., Buwana, N., & Puannandini, D. A. (2025). Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Alih Fungsi di Kawasan Resapan Air Puncak Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(32), 24460–24467.

Fatmona, S., Utami, S., Saelan, E., & Sulasmi. (2025). Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Dan Petani Pertanian Peternakan Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8, 3496–3506.

Gafuraningtyas, D., Setiadi, H., Dwi, M., & Manessa, M. (2024). Analyzing Farmers ' Engagement with Sustainable Agricultural Policies : Insights from Indonesia ' s LP2B Initiatives. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 241–252.

Hairuddin, Fiqruddin, M., Rahmad, Miftahuulum, A., & Adnan. (2024). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kawasan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan perkembangan yang sangat pesat , dimana didukung sebagai penetapannya pusat Kota Metropolitan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan (Perpres 55 Tahu. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3 No. 2(2), 80–87.

- Haq, A. S., Samudra, A. A., Satispi, E., & Andriansyah. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Andi Saiful Haq 1* , Azhari Azis Samudra 2 , Evi Satispi 3 , Andriansyah 4. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8090, 175–191. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v1i1i2.40844>
- Heryanto, M. A., & Kurnia, G. (2025). Kebijakan Harga Pembelian Gabah Pemerintah : Analisis Dua Rezim Politik di Indonesia Government Rice Pricing Policy : Lessons from Two Political Regimes in Indonesia Mahra Arari Heryanto *, Ganjar Kurnia. *Mimbar Agribisnis*, 11, 4167–4175.
- Hidayat, R., Aliudin, Izzatunnisa, N., Analicia, S., Evalin, S. C. V., & Firmansyah, A. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pemukiman terhadap Kesejahteraan Petani di Kota Serang. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 12(2), 2188–2195.
- Iit Apriani, Z. A. (2025). Mekanisme hukum alih fungsi lahan pertanian ke lahan permukiman (Studi Pada PT. Surya Jaya Properti). *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 334–344.
- Kardiono, A., Wisnujati, N. S., & Siswati, E. (2023). Persepsi Petani Melaksanakan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)*, 23, 23–34.
- Laia, I. A., Gulo, E. A. K. D., Gulo, L. L., & Ndraha, A. B. (2025). Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Kualitas Tanah dan Hasil Pertanian Tanaman Padi Sawah di Kepulauan Nias. *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian Dan Perkebunan*, 2(1).

- Lalu, A., Beddu, S., & Djafar, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal SEIKAT*, 3(6), 523–537.
- Made, I., Prasada, Y., & Priyanto, M. W. (2019). Dampak Implementasi Perda PLP2B di Provinsi Jawa Barat. *Agritech*, XX1(2), 1411–1063.
- Marnan A.T. Mokorimban, Hironimus Taroreh, Herry F.D. Tuwaidan, Sjenny S. Malalantang, & Malcky M. Telleng. (2024). Dampak Lingkungan Penerapan Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Silian. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 5(1), 258–266. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1111>
- Maulana, A. A. (2024). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Relokasi Pembangunan Pabrik Dari Jabodetabek Ke Wilayah Kabupaten Brebes* [UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG]. <https://repository.unissula.ac.id/37894/1/Ilmu>
Hukum_30302100076_fullpdf.pdf
- Milaga, H. (2025). Studi Kasus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) di Kecamatan Tingkir , Kota Salatiga : Analisis Kuantitatif , Sinergi Kebijakan , dan Strategi Perencanaan untuk Ketahanan dan Kemandirian Pangan. *Journal of Comprehensive Science*, 4(10), 2781–2791.
- Muhammad, H. Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 3(2), 160.
- Mujiyo, Nugroho, D., Sutarno, Herawati, A., Herdiansyah, G., & Rahayu. (2022).

Evaluasi Kemampuan Lahan sebagai Dasar Rekomendasi Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Agrikultura*, 33(1), 56–67.

Nasir. (2024). Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap: Dampak, Tantangan, dan Strategi Peningkatan. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.2>

Nayoan, H. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.

Nurhidayah, R., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2025). Problematika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Karanganyar dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(April).

Permana, R. H. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* VI(2), 557–570.

Purwaningtyas, L. A. (2024). Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan. 22(1), 1–18.

Purwanto, G. H., Mangar, I., & Alamanda, A. E. (2024). Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 376–393.

Radana, I. W., Ayu, I., Sri, P., & Astawa, I. W. (2025). Effectiveness of the

Implementation of the Sustainable Agricultural Land and Food Protection (LP2B) Policy in North Kuta District, Badung Regency. *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 955–962.

Raharja, I. F., Hafrida, Kusniati, R., Sasmiar, & Ridha, A. (2021). The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why is It Urgent? *Jambe Law Journal*, 4(2), 151–170. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.2.151-170>

Rahma Dayanti, W., & Soetjipto, W. (2024). Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Syntax Idea*, 6(4), 1771–1784. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>

Rahman, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(4), 1020–1034.

Rahmanto, A. L., Muharman, D., Anggraini, N. S., Land, A., & Land, N. (2022). *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009*. 4, 545–554. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1908>

Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>

Rangkuti, A. I. E., Dantes, K. F., & Yulianti, N. P. R. (2023). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum*

Sui ..., 3(April), 1–12.

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2580%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/2580/1212>

Rantau, M. I., Putra, H. P., & Hilman, H. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten). *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.130>

Rineksi, T. W., Amrin, R. N., Ayu, S. S., Kuncoro, D. M., Anggorowati, D. F., Khoirunisa, L. Q., & Bhagaskara, R. P. (2024). Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Tunas Agraria*, 7(May), 263–284.

Robbi, Y. F. N., Sadino, & Suartini. (2024). Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi Dan Tata Ruang Legal Aspects of Protected Rice Land and Spatial Planning. *Fundamental*, 13, 90–116.

Rosyidah, B. S., Sudrajat, A., Ant, S., & Si, M. (2024). *Fenomena Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Masyarakat Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*. 13(3), 111–120.

Sabil, M. A., Supianto, Budiman, N. T., & Mufid, F. L. (2024). Analisis tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Memberikan Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Welfare State*, 3(April).

Saifuddin, R. M., Dawud, J., Abdullah, S., Afandi, M. N., Stia, P., & Bandung, L. (2024). Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 05(1), 34–44.

Saputra, I. Yusril W., Arba, M., & Putro, W. D. (2023). Peran PPAT Dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).

Sari, R. W., Yuliani, E., Islam, U., & Agung, S. (2021). *Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan*. 1(2), 255–269.

Setianingsih, E. (2022). *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Dan Tahun 2021* [POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG].
<https://repository.polinela.ac.id/3731/3/3>. FILE BAB 1 DAN II - Enggar Setia.pdf

Setiawan, K. P., & Widiyanto, D. A. (2024). Analisis alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di kabupaten Barito Kuala pangan. *AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian*, 12(April), 26–33.

Sonyinderawan, F. (2020). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian Mengakibatkan Ancaman Degradasi Lingkungan. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), 36.
<https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741>

Subroto, G., & Witjaksono, A. (2022). Prediksi spasial kawasan pertanian berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 282.
<https://doi.org/10.20961/region.v17i2.50966>

- Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R. A. (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sasi*, 27(4), 492. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562>
- Sustyaningrum, K., Arsanti, V., Arfianto, S., & Meliyani, S. (2024). Analysis of The Impact of Agricultural Land Conversion Towards Food Security in The Special Region of Yogyakarta Province. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i1.753>
- Takim, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Airlangga Development Journal*, 4(6), 63–77. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9yemb>
- Tia Suherianti, & Sujianto Sujianto. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 230–247. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1114>
- Ulil Ilmi, M., Gayatri, S., & Luqman, Y. (2025). Dampak Krisis Regenerasi Petani di Desa Nolakerto, Kabupaten Kendal. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 255–277. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.41357>
- Umi Nur Atni Setyaningsih, Fatmawati, N., Maulana, M. D., Nur'Afrianti, S., & Nurpratiwi, H. (2023). Pengaruh Pengalihfungsian Lahan Pertanian Menjadi Permukiman Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Lahan Sawah Di Kec. Widodaren, Kab. Ngawi). *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 158–167.

<https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1033>

Wibisono, G., & Yeni Widowaty. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>

Undang-undang

Pemerintah Kabupaten Karawang. (2023). *Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (332).

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 6, 6 1 (2025).
https://peraturan.bpk.go.id/Download/388869/PERDA_NO_6_TAHUN_2025_TTG_PERLINDUNGAN_DAN_PEMBERD.pdf

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 5, 1 (2015).

Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kementerian Pertanian, Pub. L. No. 14/kpts/sr.020/B/01/2022 (2022).

Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kementerian Pertanian, Pub. L. No. 66..1/KPTS/SR.020/B/11/2024 (2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (2011).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan, Pub. L. No. Pasal 36-Pasal 60 (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>

Skripsi

Angga, D. A. (2025). *Prosedur Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kantor Atr/Bpn Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi Universitas Bojonegoro.

Website

Cahyadi, R. (2023). *Inilah Pengertian dari Lahan Pertanian*. Pt. Bhumi Jaya Argo Mandiri. <https://bhumijayaagro.co.id/artikel/inilah-pengertian-dari-lahan-pertanian/#:~:text=lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan. Diakses 18 November 2025, pukul 00.15 WIB>

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. (n.d.). *Data Lahan Pertanian Kabupaten Bojonegoro 2023-2024*.
<https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-ketahanan-pangan.html@detail=lahan-pertanian>. Diakses 29 Januari 2026, pukul 09.15 WIB

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2024). *Laporan Perizinan Kabupaten Bojonegoro*.
<https://dpmpstp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/41/LAPORANPERIZINA N2024>. Diakses 29 Januari 2026, pukul 09.30 WIB

Khoirudin, M. (2025). *Pemkab dan DPRD Bojonegoro Tetapkan Perda Perlindungan Petani dan Perda Pengelolaan Sampah*. Pemkab Bojonegoro.

<https://bojonegorokab.go.id/berita/8494/pemkab-dan-dprd-bojonegoro-tetapkan-perda-perlindungan-petani-dan-perda-pengelolaan-sampah?>. Diakses pada 18 November 2025, pukul 00.30 WIB.

Maharani, A. S. A. (2025). *Lahan Sawah Dilindungi Bertambah 2,7 Juta Hektar, Ada di 12 Provinsi.* Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/18/143000421/lahan-sawah-dilindungi-bertambah-2-7-juta-hektar-ada-di-12-provinsi?> Diakses pada 28 Januari 2026, Pukul 08.48 WIB